



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/240/K/411.013/2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/451/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya usulan perubahan bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan Guyangan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/80/K/411.013/2026 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/451/411.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/80/K/411.013/2026 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/451/411.013/2023 tentang Penunjukan Dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

Lampiran 3 (tiga) nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Muhammad Agus Salim, SE, Penata Tingkat I, III/d, NIP. 19730822 199803 1 005 diubah dan diganti Jefry Nizar Adinata, S.I.P, Penata Muda, III/a, NIP. 19970301 202505 1 001.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

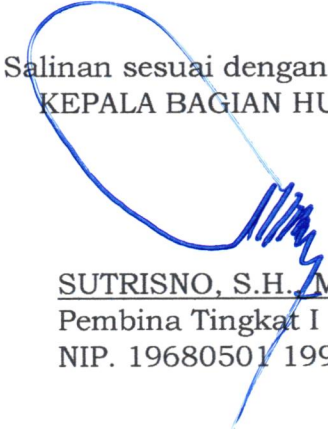
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001